

KONFLIK DALAM PRAKTEK PENGEBORAN MINYAK ILEGAL (*ILLEGAL DRILLING*) DI DESA KEBAN 1 KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sunarto¹⁾, Ridhah Taqwa²⁾, Zulfikri Suleman³⁾

¹Program Studi Magister Sosiologi, Universitas Sriwijaya

^{2,3}Program Studi Magister Sosiologi, Universitas Sriwijaya

¹email: Sunarto2629@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 11 Oktober 2023

Revisi, 15 Oktober 2023

Diterima, 2 Januari 2024

Publish, 15 Januari 2024

Kata Kunci :

Konflik Vertikal,

Konflik Horizontal,

Pengeboran Minyak Ilegal.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik dalam praktek pengeboran minyak ilegal (*illegal drilling*) di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yang meliputi kondensasi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman konflik yang muncul dari kegiatan pengeboran minyak ilegal. Penelitian ini menggunakan teori konflik Wahyudi, yang membagi konflik menjadi dua jenis konflik yaitu vertikal dan horizontal. Konflik Vertikal ditandai dengan adanya konflik antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum dengan Masyarakat penambang minyak ilegal, sedangkan konflik horizontal ditandai dengan adanya konflik antara Masyarakat penambang minyak ilegal dengan sesama rekan kerja, Masyarakat yang tidak menambang minyak ilegal dan pemilik lahan. Pada konflik dalam praktek pengeboran minyak Ilegal di Desa Keban 1 terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu Pemerintah Desa, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat penambang minyak ilegal dan Masyarakat bukan penambang minyak ilegal dimana memiliki perannya masing-masing dalam konflik yang terjadi.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Nama: Sunarto

Afiliasi: Universitas Sriwijaya

Email: Sunarto2629@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Ada beberapa jenis kekayaan alam di negara Indonesia, yaitu kekayaan alam yang dapat diperbaharui (hutan, tanah, lahan subur, air, sungai, laut), dan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui (minyak bumi, gas, dan bahan tambang lainnya). Bahan tambang terbagi tiga golongan yaitu golongan A (bahan strategis), golongan B (bahan vital) dan golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital) (Undang-Undang Nomor 11, 1967).

Masyarakat daerah penghasil tambang menghadapi berbagai permasalahan, seperti konflik antara masyarakat penambang, masyarakat non-

penambang, pemerintah, aparat pengak hukum dan Aktivistis anti tambang dapat berupa konflik laten hingga konflik kekerasan yang menimbulkan korban (Aminah, 2017, p. 40) Peperangan masa depan dan kekerasan sipil akan banyak muncul disebabkan kelangkaan sumber daya alam berupa air, tanah pertanian, hutan dan bahan bakar minyak. Negara yang sumber daya alamnya merosot dapat melakukan perlawanan yang memicu konflik kekerasan (Huntington, 2005, p. 117).

Salah satu perhatian khusus dalam penelitian ini adalah pertambangan minyak bumi. Minyak merupakan bagian strategis terpenting dari tingkat rumah tangga, transportasi hingga industri. Minyak bumi merupakan sektor pendapatan negara sebagai

pendukung ekonomi serta stabilitas politik negara. Indonesia, pada masa tahun 1980-an dari hasil minyak bumi sebesar 80% sebagai pemasok terbesar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun pasokan minyak menurun signifikan dan sejak 2004 resmi menjadi net oil importer (Gellert, 2019) tahun 2008 harus suspend dari keanggotaan OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) (Syeirazi, 2017).

Merosotnya produksi minyak bumi di Indonesia karena hanya mengandalkan cadangan sumur tua yang produktivitasnya semakin berkurang (Syeirazi, 2017). Terlebih lagi keberadaan penambang ilegal (*Illegal Drilling*) yang dianggap sangat merugikan negara (ESDM, 2019; Tambunan, 2019). Pada kenyataannya pemerintah tidak terlalu serius memberantas para pelaku penambang minyak ilegal (Jacka, 2018). Kegiatan *Illegal Drilling* banyak terdapat di Musi Banyuasin, Bojonegoro Blora dan Batanghari. Merambah ke daerah Tuban, Langkat, Aceh Timur, Sorolangun dan Bengkalis (Kementerian ESDM, 2019).

Jumlahnya tersebar hingga 13.824 sumur (Lioty et al., 2017), Kemungkinan jumlah ini semakin bertambah seiring waktu karena aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh masyarakat terus berjalan. Sektor minyak yang banyak diminati mengakibatkan banyak terjadi berbagai tindak kejahatan. seperti, penambangan ilegal, penyelundupan minyak, monopoli harga minyak, pencurian minyak bahkan hingga terjadi konflik dalam masyarakat. Pencurian minyak adalah hal urgensi utama dan kejahatan ini dapat berlanjut terhadap kejahatan lain. Bahkan kejahatan pencurian minyak ini dianggap sebagai industri kriminal yang menguntungkan bagi para mafia minyak bumi (Odalonu, 2016).

Kondisi penambangan minyak ilegal sangat bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi "Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berarti, segala kekayaan alam Indonesia dikuasai Negara untuk kepentingan rakyat. Pemerintah berupaya menerbitkan penambangan ilegal di seluruh Nusantara. Misalnya melalui terbitnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang migas yang menyebutkan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan hilir migas meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan serta penjualan yang tidak memiliki izin dianggap sebagai tindak pidana (Kasworo, 2015). Meskipun demikian, kegiatan penambang minyak ilegal masih banyak terjadi. Ultimatum ini berbenturan dengan permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena penambangan ilegal dilakukan masyarakat sebagai mata pencaharian utama sebab faktor kemiskinan, penganggura akibat sulitnya lapangan pekerjaan, belum adanya solusi alih fungsi kerja,

disharmonisasi antara perusahaan dan masyarakat setempat, krisis ekonomi berkepanjangan, konflik dan perlawanan masyarakat pelaku tambang ilegal serta keterlibatan cukong dan backing orang yang berkuasa. Orang berkuasa bisa dikatakan sebagai pemodal, politikus, oknum pejabat pemerintah, oknum aparat penegak hukum dan mafia minyak. Dalam kajian sosiologi pedesaan klasik diistilahkan sebagai "penguasa lokal" (Hall et al., 2020).

Kegiatan pertambangan ilegal (*Illegal Drilling*), PETI (Pertambangan Tanpa Izin), pertambangan non-formal, pertambangan tradisional, pertambangan rakyat, atau pertambangan skala kecil. Pemerintah cenderung menggunakan istilah "ilegal". Masyarakat penambang di Musi Banyuasin tidak setuju dan tidak terima disebut sebagai penambang ilegal, sebab mereka merasa bekerja dari modal sendiri, lahan tanah sendiri, tanpa mengganggu hak orang lain (wawancara observasi pertama, 2022). Keberadaan potensi minyak sekitar desa dianggap peluang dan hak bagi masyarakat sekitar untuk mengolahnya. Masyarakat telah menganggap peraturan yang ada selama ini adalah bentuk monopoli negara untuk menguasai sumberdaya dan semboyan penggunaan ucapan "kekayaan alam digunakan negara untuk kesejahteraan rakyat" dianggap hanya sebagai bualan dan dongeng semata. Apalagi adanya perusahaan swasta dan BUMN seperti Conoco Phillips, Pertamina, dan Medco Energi, dianggap tidak mampu menyelamatkan kelangsungan hidup keluarga masyarakat desa sekitar bahkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga desa pun sangat sulit. Sehingga meski tanpa izin dan standarisasi kerja, masyarakat masih melakukan kegiatan penambangan minyak. Sering terjadi kecelakaan kerja, ledakan diikuti kobaran api, lalu pemerintah memberi police line untuk melarang. Namun kenyataannya setelah berita kasus mulai mereda, para penambang beraktivitas kembali. Bahkan, pasca demonstrasi pada 17 September 2019 ribuan penambang dari enam Kecamatan mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan unjuk rasa untuk menolak penutupan pertambangan. Akhirnya kegiatan pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin dua tahun terakhir makin marak terjadi (Jati, 2021).

Penambangan minyak ilegal di wilayah Sumatera Selatan menempati posisi dominan dan daerah paling rawan terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sisa dari peninggalan Belanda yang tersebar di beberapa lokasi. Pada awal tahun 2008 terdapat sekitar 1.120 sumur minyak tua yang diantaranya 580 dikelola oleh warga setempat secara tradisional sedangkan 540 sisanya terlantar. Namun jumlahnya semakin bertambah sebab aktivitas pengeboran terus dilakukan oleh para penambang minyak ilegal. Data terakhir mencapai angka 7000 sumur minyak liar di Musi Banyuasin yang

menciptakan kerugian negara 4-5 ribu barel perhari atau 4,2 M Rupiah per hari atau 1,5 T Rupiah per tahun. Dari jumlah itu baru 1000 sumur yang ditutup Polda Sumsel (Kementrian ESDM 2021). Kegiatan ilegal driling ini tersebar di daerah Sungai Angit, Batang Hari Leko, Keluang, Panjering, Mangun Jaya, Bayat Ilir dan Keban 1 (Pemda Muba, 2021). Fokus penelitian ini adalah berlokasi di Desa Keban 1 yang menjadi kajian utama oleh peneliti.

Desa keban 1 adalah desa yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertambangan minyak. Pada mulanya penduduk desa ini bekerja pada sektor pertanian karet namun, sejak jatuhnya harga karet tahun 2013 mencapai 8500 Rupiah perkilogram, biaya produksi sebesar 7500 Rupiah perkilogram (Kompas, 2013) di tingkat petani hanya sekitar 5.000-7.000 Rupiah Perkilogram (Rosana, 2019) turun hingga 5.133 Rupiah Perkilogram pada tahun 2020 (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2020) menyebabkan masyarakat khawatir tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga harus beralih ke sektor pekerjaan lain dengan cara memanfaatkan potensi alam dan memanfaatkan tanah milik masyarakat itu sendiri (Erfizal, 2021; Newswire, 2017; Putra, 2021). Tidak stabilnya harga karet serta adanya sumur tua peninggalan belanda (*Stanvac*) di sekitar wilayah desa menjadi potensi awal dimulainya usaha minyak hingga beralih ke pengeboran minyak ilegal (Post, 2019; Tambunan, 2019). Adapun beberapa istilah lokal jenis pekerjaan dalam *illegal drilling* diantaranya yaitu pengebor, pemolot, penarik, penyuling minyak, dalam komunitas perkumpulan mereka menyebutnya sebagai penambang minyak. Literatur ilmiah cenderung menggunakan istilah pertambangan rakyat atau tradisional. Alat yang digunakan berupa alat sederhana, dimiliki kelompok kecil bersifat kekeluargaan, aktivitas tidak terkontrol (Chakravorty, 2001) produk dibuat sesuai pesanan dan keinginan pelanggan (Scott, 2008) tercerminkannya nilai budaya lokal, mendapatkan keterampilan dari latihan secara tradisional dan otodidak (Dyrberg, 2014; Kebung, 2017)

Dalam praktik ilegal drilling di Desa Keban 1 ini rentan terjadinya konflik sosial vertikal dan horizontal. Konflik sosial vertikal biasanya terjadi antara penambang melawan negara dan korporasi, terkait permasalahan legalitas operasi dan pencurian minyak (Heykhal et al., 2016) juga praktik monopoli (Brata et al., 2017). Adapun konflik sosial horizontal dapat terjadi antara sesama pelaku ilegal drilling seperti perebutan wilayah, pembagian hasil kerja, serta sentimen antar sesama pekerja di lapangan, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia dan kesenjangan ekonomi masyarakat (Kementrian ESDM, 2022). Dengan demikian perlu adanya kajian penelitian yang mendalam untuk menganalisis dan menganalisis konflik dalam

praktek pengeboran minyak ilegal (*Illegal Drilling*) di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif analitik. Karena dianggap dapat menggambarkan pemetaan konflik, aktor yang terlibat dan peran aktor dalam praktek pengeboran minyak ilegal (*Illegal Drilling*) di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Strategi penelitian ini yaitu jenis naratif. Penelitian naratif ini dianggap mampu menggambarkan pemetaan konflik, aktor yang terlibat dan peran aktor dalam praktek pengeboran minyak ilegal (*Illegal Drilling*). Sumber data yaitu Primer dan Sekunder, Pada proses ini peneliti berposisi *nonpartisipan*. Peneliti berposisi sebagai *nonpartisipan* karena peneliti tidak terlibat dalam praktik pengeboran minyak ilegal. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan ini peneliti akan memaparkan dan membahas hasil temuan data yang telah peneliti kumpulkan di lapangan. Analisis data menggunakan analisis (Miles & Huberman, 2014), dimana peneliti akan melakukan kondensasi data, lalu melakukan *penyajian* data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini fokus membahas Konflik yang terjadi pada praktek pengeboran minyak Illegal di Desa Keban 1, Musi Banyuasin. Analisis data menggunakan Teori Konflik dari Wahyudi (2021 : 17) dimana konflik dibagi menjadi dua yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal.

Konflik Vertikal pada Pengeboran Minyak Ilegal di Desa Keban 1

Konflik vertikal adalah sebuah konflik yang terjadi pada Masyarakat yaitu konflik antara pihak yang berada dalam pelapisan sosial atas (*upper or middle class*) melawan pihak yang berada dalam pelapisan sosial bawah (*lower class*). Konflik vertikal yang terjadi pada Masyarakat penambang minyak ilegal di Desa Keban 1 adalah konflik yang terjadi karena kebijakan pemerintah yang melarang semua aktivitas penambangan tanpa adanya izin. Dalam hal ini Masyarakat Desa Keban 1 sebenarnya telah mengerti dan memahami pelanggaran tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya Masyarakat masih melakukan aktivitas penambangan minyak ilegal (*illegal drilling*). Hal ini dilakukan Masyarakat karena dengan menambang minyak, maka Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena hasil kebun saat ini yang selalu turun dan harganya murah.

Hal ini disampaikan oleh Bapak A, sebagai berikut :

Sebenernyo aku sudah tau kalo nambang disini dilarang karno illegal, tapi nak cak

mano ke lagi, inilah satu-satunya sumber penghasilan yang duetnyo lumayan untuk ngehidupi dan nyekolahke anak aku. Biarpun pemerintah melarang saya nak tetap melakuke kegiatan ini, karno pemerintah jugo idak peduli dengan pekerjaan kami kalo kami berhenti nambang disini

Mayoritas Masyarakat di Desa Keban 1 adalah penambang minyak ilegal, karena tanah di tempat mereka banyak sumber minyak yang bisa di tambang untuk menghasilkan uang sehari-hari, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik antara Masyarakat dengan Pemerintahan Desa maupun aparat penegak hukum di Desa Keban 1 karena pelarangan penambangan minyak ilegal ini



Gambar 1 Spanduk Pelarangan Illegal Drilling di Desa Keban 1

Pada gambar 1 bisa kita lihat bahwa ada pelarangan melakukan illegal drilling di Desa Keban 1 oleh aparat penegak hukum yaitu Polisi. Spanduk ini tersebar di berbagai tempat di Desa Keban 1, terutama di tempat-tempat Masyarakat melakukan illegal drilling. Akan tetapi Masyarakat tidak peduli dengan spanduk himbauan ini, dalam prakteknya masih saja banyak Masyarakat yang melakukan penambangan minyak ilegal. Masyarakat akan berhenti melakukan penambangan minyak ilegal apabila pihak kepolisian mengerahkan banyak aparat untuk menindak Masyarakat. Akan tetapi setelah prosesnya selesai Masyarakat masih melakukan aktivitas nya lagi



Gambar 2 Lokasi Penambangan Minyak Ilegal Desa Keban 1

Konflik vertikal yang terjadi di Desa Keban 1 akibat pelaksanaan penambangan minyak ilegal adalah konflik dengan pemerintah Desa dan konflik

dengan Aparat Penegak Hukum. Berikut uraian masing-masing Konflik Vertikal tersebut :

Konflik dengan Pemerintahan Desa

Konflik dengan pemerintah Desa adalah konflik yang terjadi karena pelarangan pemerintah desa pada Masyarakat Desa Keban 1 untuk melakukan penambangan minyak ilegal. Hal ini terjadi karena Masyarakat tidak sepekaat dengan napa yang dilakukan pemerintah desa karena tidak mendukung aktivitas yang mereka lakukan. Hal ini disampaikan oleh Bapak S sebagai berikut :

Kami sering berkonflik dengan pemerintahan Desa Keban 1, sama kepala desa, sekretaris desa, maupun sama anggota-anggota pemerintahan desa lainnya. Kami dilarang menambang minyak disini, kami sadar yang kami lakukan salah karena ilegal, tapi harusnya pemerintah desa memberikan solusi untuk kami jika nanti kami tidak menambang lagi, jangan bisanya Cuma melarang, ya jelas kami tetap akan menambang disini, karena inilah sumber penghasilan kami sehari-hari.

Pernyataan sama juga disampaikan oleh Informan S sebagai berikut :

Konflik bagi kami itu sudah biasa, sering terjadi disini terutama dengan pemerintahan Desa. Kami santai saja menghadapinya. Anak, istri di rumah perlu makan, tempat tinggal yang layak dan Pendidikan anak yang harus di bayar itu tidak gratis, jadi apapun keadaannya kami tetap akan menambang disini, selagi lahan tempat kami menambang bukan milik orang lain, kami ada sertifikat tanahnya, jadi kenapa kami harus takut, jalani saja.

Konflik vertikal antara Masyarakat penambang minyak ilegal dengan pemerintahan desa telah berlangsung sejak lama sampai saat ini belum bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, karena untuk membuat Masyarakat patuh untuk tidak menambang itu sangat susah, karena penghasilan dari menambang minyak disini lumayan, bahkan penghasilannya sebulan melebihi gaji ASN. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Keban 1 Z, sebagai berikut :

Saya sudah berusaha selalu memberikan himbauan pada Masyarakat Desa Keban 1 untuk tidak melakukan penambangan minyak ilegal di Desa karena bahaya untuk keselamatan diri, tapi Masyarakat lebih memilih jalan untuk mendekati bahaya tersebut dengan tetap melakukan penambangan minyak ilegal di Desa

Demi keamanan untuk Masyarakat dan Desa Keban 1, pemerintah desa selalu menghimbau kepada Masyarakat agar tidak menambang lagi, akan tetapi sepertinya himbauan ini tidak di hiraukan oleh Masyarakat. Sehingga pada akhirnya pemerintah desa mulai kebingungan dengan

masalah yang terjadi. Sehingga bukannya melarang, pemerintah desa saat ini justru memberikan support kepada Masyarakat untuk melakukan penambangan illegal. Akan tetapi pemerintah desa tetap selalu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan, agar terjauhi dari kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran lokasi penambangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Z sebagai berikut:

Karena Masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah desa dan seringnya terjadi konflik antara pemerintah desa dengan masyarakatnya sendiri, maka kami memutuskan memberi ruang pada Masyarakat untuk melakukan penambangan minyak illegal, akan tetapi dengan tetap selalu diawasi oleh penerintah desa.

Demi menghindari konflik yang berkelanjutan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya sendiri, jalan yang dipilih oleh pemerintah desa adalah keputusan yang sulit karena memberi ruang pada Masyarakat untuk melakukan penambangan minyak illegal. Penambangan minyak illegal tetap diawasi pemerintah desa setiap hari agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan



Gambar 3 Wawancara Bersama Kepala Desa Keban 1, di Lokasi Penambangan minyak Illegal

Pada gambar 3 dilakukan wawancara Bersama kepala desa Keban 1, dimana pada kesempatan ini banyak hal yang ditanyakan terkait dengan penambangan minyak illegal di Desa dan juga konflik yang sering terjadi pada saat Masyarakat melakukan penambangan minyak illegal, termasuk di dalamnya kepala desa menjelaskan dengan detail konflik yang terjadi antara Masyarakat yang menambang minyak secara illegal dengan pemerintah Desa Keban 1.

Konflik dengan Aparat penegak Hukum (Polisi)

Konflik antara Masyarakat penambang minyak illegal dengan aparat penegak hukum di Desa Keban 1 sering terjadi, terutama dengan Polisi. Konflik terjadi karena larangan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada Masyarakat penambang minyak illegal untuk tidak melakukan aktivitas penambangan minyak illegal. Larangan tersebut berupa spanduk yang disebar di setiap titik yang ada di lokasi penambangan minyak illegal dan juga inspeksi secara langsung pihak kepolisian ke lokasi penambangan minyak illegal



Gambar 4 Larangan Penambangan minyak illegal dan Larangan Pengolahan Minyak Illegal

Pada gambar 4 bisa dilihat bahwa aktivitas penambangan dan pengolahan minyak illegal dilarang, apabila Masyarakat masih melakukan maka dapat dipidana karena melanggar pasal 52 dan 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah). Larangan yang diberikan oleh aparat kepolisian pada Masyarakat Desa Keban 1 yang melakukan aktivitas penambangan minyak illegal ini dilakukan secara masif agar Masyarakat tidak melakukan penambangan minyak lagi karena berbahaya bagi mereka yang melakukan dan Masyarakat yang ada di sekitarnya.

Akan tetapi walau telah sering dilarang oleh aparat kepolisian, Masyarakat masih saja terus menerus melakukan penambangan minyak illegal di tanah milik mereka di Desa Keban 1, karena dengan alasan yang sama yakni kami butuh pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan kami sebelumnya, dimana pekerjaan Masyarakat Desa Keban 1 sebelum adanya tambang minyak adalah pekebun seperti karet, sawit, padi dan lainnya, dimana pendapatan dari kebun menurut mereka masih kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal itulah yang menyebabkan Masyarakat masih melakukan penambangan minyak illegal walau dengan resiko yang tinggi.

Hal ini disampaikan oleh Bapak H dalam wawancara yang dilakukan, berikut kutipan wawancaranya :

Larangan berupa spanduk, kedatangan polisi langsung kesini maupun kawan kami yang sudah masuk penjara tidak membuat kami berhenti nambang disini, sudah kami katoke kami idak takut dengan larangan itu. Percuma kalo kami dilarang terus menerus tapi pemerintah idak ado solusi, kalo kami berhenti nambang disini otomatis kami kehilangan pekerjaan, kami galak bae berhenti nambang tapi enjuk kami pekerjaan yang layak atau dak kasih kami ilmu biar kami biso nambang disini dengan baik, atau legalke kegiatan kami ini dengan pengawasan pemerintah. Kami butuh solusi bukan larangan

Hal ini juga disampaikan oleh Informan S, sebagai berikut

Kami akan tetap melakukan penambangan, apopun yang terjadi. Sudah sering buktinyo

disini terjadi ledakan yang mengakibatkan kebakaran lahan penambangan dan ini bisa membahayakan kami. Tapi kami masih bae melakuke nambang disini, iyo nak cak mano lagi, inilah satu-satunyo pekerjaan yang bisa ngenjuk kami penghasilan yang lumayan. Kami dak peduli dengan spanduk-spanduk polisi itu.

Aparat kepolisian sering memberikan himbuan dan ancaman pada Masyarakat penambang minyak illegal di Desa Keban 1, sampai ada Masyarakat yang di penjara karena tetap melakukan aktivitas ini. Polisi juga sering melakukan inspeksi langsung ke lokasi penambangan minyak illegal untuk melarang secara langsung Masyarakat yang melakukan penambangan minyak illegal ini



Gambar 5 Polisi Tutup Usaha Pengeboran dan Penyulingan Minyak Ilegal di Sanga Desa

Pada gambar 5 diatas adalah salah satu inspeksi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI sekaligus menutup langsung aktivitas penambangan minyak illegal yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Keban 1 pada tanggal 9 Juni 2023. Akan tetapi setelah melakukan penutupan lokasi penambangan minyak illegal ini, Masyarakat tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari yaitu penambangan minyak illegal. Pada saat peneliti datang langsung ke lapangan pada bulan Juni 2023 aktivitas penambangan minyak illegal masih terjadi di Desa Keban 1. Hal ini membuktikan bahwa Masyarakat memang tidak peduli dengan himbuan dan ancaman dari pihak kepolisian terhadap aktivitas yang mereka lakukan.

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Polisi S yang peneliti wawancara sebagai berikut :

Kami sebenarnya sudah bingung dengan Masyarakat disini, himbuan sudah, inspeksi langsung sudah, penutupan lokasi penambangan sudah, dan sampai ada Masyarakat penambang minyak illegal yang ditangkap dan dipenjara pun sudah. Tapi Masyarakat disini masih saja melakukan penambangan minyak illegal disini, kami sebagai aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas kami dengan berusaha sebaik-baiknya agar disini di lokasi ini tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti lokasi penambangan meledak, kebakaran sampai menyebabkan korban jiwa, tapi Masyarakat tidak peduli dan tetap melakukan aktivitas penambangannya disini

setelah kami inspeksi dan menutup langsung lokasi penambangan yang mereka lakukan



Gambar 6 Sumur Minyak Ilegal Meledak Tahun 2021 dan 2023

Berdasarkan gambar 6 bisa dilihat bahwa terdapat 2 kasus kebakaran lokasi pertambangan minyak Illegal di Desa Keban 1 yang di sebabkan oleh ledakan lokasi penambangan oleh aktivitas penambangan minyak illegal yang dilakukan Masyarakat. Penyebab terjadinya ledakan ini adalah karena Masyarakat yang tidak memahami secara terperinci bagaimana melakukan pengeboran lahan untuk diambil minyak yang terkandung di dalamnya. Aparat kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin menghimbau, memberitahu, dan menjatuhkan hukuman pada Masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan minyak illegal, karena jika terus dilakukan maka penambangan ini bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Masyarakat Desa Keban 1. Konflik Horizontal pada Pengeboran Minyak Illegal di Desa Keban 1

Konflik Horizontal adalah konflik yang terjadi antar pihak yang secara stratifikasi sosial relatif memiliki posisi yang setara dalam Masyarakat. Misal, antara masyarakat yang beragama A melawan masyarakat beragama B, antara etnis D melawan etnis M, antara pendukung partai X melawan pendukung partai Y, dan lain-lain. Konflik Horizontal yang terjadi pada Masyarakat penambang minyak illegal di Desa Keban 1 adalah Konflik antara penambang atau kelompok penambang yang terjadi karena berbagai alasan, terutama terkait dengan persaingan sumber daya, batasan akses, perbedaan kepentingan, dan masalah lingkungan.

Konflik Horizontal pada penambangan minyak illegal di Desa Keban 1 sering terjadi, hal ini disebabkan karena dalam prakteknya kegiatan penambangan minyak illegal tidak hanya dilakukan oleh satu orang menggunakan lahannya sendiri. Akan tetapi juga ada Masyarakat yang sama-sama mengumpulkan modal untuk melakukan penambangan minyak illegal dengan cara menyewa tanah di tempat yang akan mereka tambang dengan pemilik lahan dengan system sewa lahan. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya konflik Horizontal baik antara sesama penambang maupun antara penambang dengan pemilik lahan.

Ada beberapa konflik Horizontal yang terjadi pada praktek pengeboran minyak illegal di Desa

Keban 1 berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung ke lapangan seperti konflik antar penambang dan konflik antara penambang dan pemilik lahan. Berikut akan diuraikan satu persatu.

Konflik dengan sesama Penambang

Dalam prakteknya penambangan minyak ilegal di Desa Keban 1 mayoritas dilakukan oleh banyak orang dengan system bagi hasil. Para penambang minyak ilegal mengumpulkan modal secara Bersama-sama untuk mulai melakukan penambangan, hal ini dilakukan karena besarnya modal untuk menambang guna mengambil minyak yang ada di dalamnya. Hal ini disampaikan oleh Informan R sebagai berikut :

Iya kami disini tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi kami mengumpulkan uang Bersama untuk modal awal sebelum menambang minyak, karena untuk satu lubang yang akan kami tambang memerlukan modal alat, sewa tanah dan lain-lain sehingga jika sendiri-sendiri kami tidak punya modal. Nah itulah kami sama-sama biar bisa menambang minyak dan menghasilkan uang sehari-hari

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Z, sebagai berikut :

Disini system kerja nya mayoritas tidak sendiri-sendiri, tapi da tim nya masing-masing. Biasanya dalam 1 lubang galian itu ada 10 orang yang sama-sama mengumpulkan uang untuk modal awal, karena untuk memulai penambangan minyak ini tidak mudah butuh modal yang cukup besar, mulai dari sewa alat, sewa tanah, sewa mobil angkut dan lainnya

Penambangan minyak ilegal yang dilakukan Bersama-sama ini adalah awal dari konflik yang terjadi pada Masyarakat Desa Keban 1 yang melakukan penambangan minyak ilegal. Konflik terjadi berupa ketidakpercayaan antar sesama karena pengelola sumur tidak jujur dengan penambang lainnya, karena dalam prakteknya yang melakukan penambangan dan mengurus jual minyak ke pengepul tidak semua yang ikut terlibat dalam satu tim tersebut. Karena dalam prakteknya hanya satu orang saja yang bekerja untuk menambang setiap hari atau sebagai pengelola, Sembilan orang lainnya hanya memberikan modal, akan tetapi satu orang ini tadi mengumpulkan uang untuk modal lebih sedikit dari tujuh orang yang tidak terlibat secara langsung.

Konflik yang terjadi antar sesama penambang minyak ilegal biasanya tidak mereka lapor ke aparat kepolisian karena mereka sadar yang mereka lakukan adalah ilegal dan dilarang oleh negara sehingga dalam prakteknya untuk mengatasi konflik ini biasanya hanya di selesaikan secara kekeluargaan. Hal ini disampaikan oleh Bapak H sebagai berikut :

Aku tu adolah rencano nak lapor polisi karna ini termasuk penipuan, tapi nak lapor

polisi jugo cak mano, gawe kami ni illegal dilarang negara jadi yo nak cak mano lagi, satu-satunyo jalan keluar dari masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, nak lapor kepala desa jugo samo bae, mereka jugo ngelarang aktivitas kami ini, pokoknyo harus selesai secara kekeluargaan jangan sampe terjadi hal yang idak kami inginke dari konflik ini

Konflik yang terjadi antar sesama penambang minyak ilegal ini bisanya terjadi karena ketidakpercayaan satu sama lain. Penambang yang memberikan modal dan sedikit bekerja atau yang tidak bekerja setiap hari tidak percaya dengan hasil yang didapat oleh penambang yang bekerja sehari-hari. Karena berdasarkan perhitungan harusnya pendapatan mereka jauh dari apa yang dilaporkan oleh penambang yang setiap hari bekerja, sehingga hal inilah yang menjadi permasalahan antar sesama penambang pada praktek penambangan minyak ilegal di Desa Keban 1.

Pada prakteknya, konflik yang terjadi antar sesama penambang minyak ilegal tidak pernah menimbulkan korban jiwa sampai berkelahi satu sama lain, pada akhirnya antar penambang saling percaya dengan diskusi secara kekeluargaan untuk mencapai solusi dari masalah yang dihadapi. Hal ini disampaikan oleh Informan S sebagai berikut :

Kalo konflik selama saya menambang disini, apolagi konflik sesama kami, idak sampe ado korban jiwa karna perkelahian, biasonyo masalah selesai sampe di salah satu rumah kami, kami diskusi solusi apo untuk masalah ini, jangan sampe kito idak jujur dalam gawean ini, jangan sampe minyak dapet Semak ini dikatoke Semak ini, jujur apo adonyo supayo kito biso kerjasamo lagi kalo nak buka lahan baru untuk nambang minyak

Konflik antar sesama penambang minyak ilegal telah menjadi masalah yang terjadi setiap tahun bagi Masyarakat yang sama-sama melakukan penambangan minyak ilegal sehingga hal ini sudah menjadi bisa bagi Masyarakat Desa Keban 1 karena ketika mereka berani melawan aturan maka harus siap dengan ujian yang dating.

Konflik dengan Masyarakat Desa yang tidak Menambang

Penambangan minyak ilegal (illegal drilling) di Desa Keban 1 bukan saja berdampak pada mereka yang melakukan aktivitas penambangan, dampak tidak baik juga dirasakan oleh Masyarakat yang berada dekat dengan lokasi penambangan minyak ilegal yakni Masyarakat Desa Keban 1. Masyarakat yang terkena dampak selain penambang minyak ilegal adalah Masyarakat yang tidak bekerja sebagai penambang minyak ilegal seperti ASN di Desa, Guru, Petani, Pedagang, Pekebun dan lain-lain. Masyarakat yang tidak bekerja sebagai penambang minyak ilegal merasakan dampak negative dari adanya

penambangan ini, karena limbah bekas penambangan dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur, Sungai tercemar minyak dan Masyarakat bisa takut terdampak kebakaran dari ledakan sumur minyak ilegal. Hal ini disampaikan oleh Informan K sebagai berikut :

aku sebagai Masyarakat biasa yang idak nambang minyak, pengennyo melok nambang, tapi aku dak punyo modal, itulah aku tetep ngebon, dampak penambangan minyak ini sangat aku rasoke nian terutamoo bagi air pencemaran air Sungai di Desa ini, minyak itu pernah mencemari Sungai jadi kalo nak mandi di Sungai lagi jadi ngeri, gek badan malah gatel-gatel

Masyarakat sebenarnya sangat terganggu dengan aktivitas penambangan minyak ilegal di Desa Keban 1, akan tetapi Masyarakat juga sadar bahwa mereka telah memilih jalan untuk melakukan penambangan minyak, maka jika terjadi masalah-masalah yang menyebabkan kerugian pada Masyarakat lain, maka akan terjadi konflik antara Masyarakat yang menambang dengan masyarakat yang tidak menambang, Masyarakat yang tidak menambang akan protes dengan apa yang dilakukan oleh penambang minyak ilegal akan tetapi sebaliknya Masyarakat penambang tidak peduli karena ini adalah pekerjaan mereka sehari-hari.

Konflik yang terjadi ini menyebabkan kepala desa untuk berfikir bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahannya, jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak kunjung selesai setiap tahunnya ini, kepala desa mempunyai solusi yaitu agar Masyarakat yang tidak menambang ikut menambang juga dengan system mengumpulkan modal Bersama agar bisa membuka lahan untuk digali sumur dan diambil minyaknya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Keban 1 Z, sebagai berikut :

Untuk mengatasi masalah dan konflik yang terjadi antara masyarakat yang menambang dengan Masyarakat yang tidak menambang saya memberikan solusi agar Masyarakat yang tidak menambang juga ikut menambang, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan social, karena rata-rata pendapatan Masyarakat yang menambang lebih banyak dari Masyarakat yang tidak menambang dalam satu bulannya. Solusi ini bisa dilakukan dengan system modal Bersama dengan bagi hasil di akhir bulan

Konflik antara Masyarakat penambang minyak ilegal dengan Masyarakat yang tidak menambang untuk saat ini bisa dikendalikan oleh Kepala Desa dengan solusi yang telah diberikannya. Jadi untuk saat ini penambangan minyak ilegal dibuka untuk seluruh Masyarakat yang bersedia dan mampu untuk membuka lahan penambangan minyak. Seperti yang disampaikan oleh Informan H sebagai berikut :

Ya kalo sekarang konflik sudah jarang terjadi antara kami penambang minyak dengan Masyarakat yang idak nambang, karena sekarang mereka yang dulunya idak nambang jugo melok nambang, itulah mereka dak biso protes lagi kalo Sungai tercemar, mereka jugo melok jadi dak biso nak protes lagi

Dalam praktek pengeboran minyak ilegal di Desa Keban 1, konflik antara penambang dengan Masyarakat desa yang tidak menambang bisa di selesaikan dengan mudah tanpa harus melibatkan aparat penegak hukum, ini membuktikan bahwa Masyarakat masih membutuhkan lahan di Desa Keban 1 untuk dijadikan tempat menambang untuk **Konflik dengan Pemilik Lahan**

Konflik Horizontal yang terjadi selanjutnya pada praktek pengeboran minyak ilegal di Desa Keban 1 adalah terjadi antara penambang dengan pemilik lahan. Pada konflik ini konflik terjadi antara penyewa lahan penambangan berjumlah 5-10 orang dengan pemilik lahan tempat penambang menambang minyak ilegal (illegal drilling). Konflik ini biasanya terjadi karena ketidakpercayaan pemilik lahan dengan hasil yang telah didapatkan oleh penambang minyak ilegal, karena dalam prakteknya system penyewaan terhadap lahan galian tambang tidak system sewa langsung dibayar akan tetapi dengan cara system bagi hasil, misal penambang mendapatkan 80% dari hasil penambangan dan 20% nya diberikan kepada pemilik lahan.

Akan tetapi pada prakteknya, konflik ini sering terjadi antara pemilik lahan dengan penyewa lahan (penambang) karena pemilik lahan merasa ditipu dengan hasil yang diperoleh dan diberikan oleh penambang, karena menurut penyewa lahan dia sangat paham dengan kondisi sumur yang mereka sewa, mereka tidak memberikan dan melepas begitu saja lahan mereka, akan tetapi juga mengawasi kegiatan penambang, apakah sumur yang penambang buat menghasilkan banyak minyak atau tidak. Hal ini disampaikan oleh Bapak W dalam wawancara sebagai berikut :

Saya tidak langsung memberikan lahan milik saya terus saya tinggal, pastinya saya awasi kegiatan mereka itu, kalau aku lihat mereka menghasilkan banyak tidak mungkin saya dapat bagisn sedikit, tidak sesuai dengan perjanjian, kalau tidak sesuai seperti ini mereka uang untung saya yang rugi, jadi itulah yang sering menyebabkan kami sering konflik, padahal kami sebagai pemilik lahan sudah percaya dengan mereka untuk menambang disini.

Hal ini juga disampaikan oleh Penambang minyak ilegal H sebagai berikut :

Kami terkadang berkonflik dengan pemilik lahan ini, mau gimana lagi, segitulah pendapatannya, apa yang kamu dapatkan

dari nambang disini kami sampaikan ke pemilik lahan sesuai dengan kondisi lapangan tidak kami kurang-kurangi sama sekali. Tapi yam au gimana lagi kadang kami harus mengalah, walau bagaimana pun lahan ini tetap lahannya dan kami sewa disini untuk mencari uang

Konflik dengan pemilik lahan biasanya terjadi ketika penambang selesai melakukan penambangan minyak di lokasi, konflik ini biasanya tidak pernah menimbulkan korban jiwa, akan tetapi antar penambang dan pemilik lahan biasa saling tegang karena masalah pendapatan yang tidak sesuai. Konflik dengan pemilik lahan sama seperti konflik dengan Masyarakat yang tidak menambang selesai secara kekeluargaan dengan bantuan orang-orang terpercaya sebagai penengah dan pemberi saran dan masukan.

Saya selaku kepala Desa selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Masyarakat Desa Keban 1, kami sebagai pemerintah desa (Pemdes) sudah seharusnya menjadi Lembaga yang netral dalam kasus apapun di Desa ini, jadi sebisa mungkin smeuva permasalahan di Desa dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan tanpa menyebar kemana-mana termasuk konflik antara pemilik lahan dengan Masyarakat penyewa atau penambang minyak

Pada konflik ini pemilik lahan juga tidak berani untuk melaporkan kejadian ke penegak hukum yang ada di Desa Keban 1, pemilik lahan dan penambang minyak ilegal hanya berani bercerita dan menjelaskan masalah yang terjadi dengan pemerintah desa terutama Kepala Desa Keban 1 karena mereka sadar mereka melakukan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah sehingga dalam penyelesaian konflik tidak melibatkan aparat penegak hukum.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab 5, ada beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1) Konflik pada Praktek pengeboran minyak ilegal di Desa Keban muncul karena adanya praktek pengeboran minyak ilegal (Illegal Drilling) yang dilakukan oleh Masyarakat yang tidak memiliki izin dan tidak mematuhi regulasi atau undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan pengeboran minyak yang dilakukan oleh Masyarakat menggunakan metode yang merusak lingkungan dan merugikan Masyarakat setempat; 2) Praktek pengeboran minyak ilegal telah menyebabkan banyak dampak negatif termasuk dampak social dan lingkungan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air dan tanah, serta ancaman Kesehatan bagi Masyarakat Desa Keban 1; 3) Konflik vertikal yang terjadi pada praktek pengeboran minyak ilegal di Desa Keban 1 terjadi antara Masyarakat

penambang minyak ilegal dengan pemerintah desa dan aparat penegak hukum; 4) Konflik horizontal yang terjadi pada praktek pengeboran minyak ilegal di Desa Keban 1 terjadi antara Masyarakat penambang minyak ilegal dengan sesama penambang, masyarakat yang tidak menambang dan pemilik lahan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. (2017). (Studi Tentang Tambang Emas Rakyat Di Gunong Ujeun. *Jurnal Public Policy*, 3(1), 39–48.
- Brata, N. T., Sairin, S., & Setiadi, S. (2017). The economic activities analysis of the marginal community living around the artisanal oil mining site in Hargomulyo, Bojonegoro Regency. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 4(2), 733.
- Chakravorty, S. (2001). Artisanal and small-scale mining in India. *Mining, Minerals and Sustainable Development*, 78, 81.
- Dyrberg, T. (2014). *Foucault on the Politics of Parrhesia*. Springer.
- Erfizal, R. (2021). *16 Tahun Beroperasi, Tambang Minyak Ilegal di Muba Ditutup Polisi*. Sumsel.Idntimes.Com.
- Gellert, P. K. (2019). Neoliberalism and altered state developmentalism in the twenty-first century extractive regime of Indonesia. *Globalizations*, 16(6), 894–918.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2020). *Pendahuluan, in Kuasa Eksklusif: Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*. Insist Press.
- Heykhal, R., Sekolah, B., Antropologi, P., & Gadjah, U. (2016). *STRATEGI PENAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI TENGAH MELUASNYA KONTROL NEGARA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA*. 18.
- Huntington, S. P. (2005). *Amerika dan dunia: memperdebatkan bentuk baru politik internasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Jacka, J. K. (2018). Annual review of anthropology: The anthropology of mining: The social and environmental impacts of resource extraction in the mineral age. *Annual Review of Anthropology*, 47, 61–77. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102317-050156>
- Jati, R. P. (2021). *Kian Meresahkan, Ratusan Sumur Minyak Ilegal di Musi Banyuasin Ditutup*. Kompas.Id.
- Kasworo, Y. (2015). Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi? *Jurnal Rechts Vinding Online*.
- Kebung, K. (2017). Michel foucault: kuasa versus rasionalitas modernis (revaluasi diri secara kontinu). *Jurnal Ledalero*, 16(1), 55–73.
- Lioty, R. R., Utomo, T. C., & Pattipeilohy, S. C.

- (2017). Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015. *Journal of International Relations*, 3(4), 96–105.
- Newswire. (2017). *Ratusan Pengeboran Minyak Ilegal Beroperasi di Muba, DPR: Bubarkan.* Bisnis.Com.
- Post, S. (2019). *Larangan Penyulingan dan Pengeboran Minyak Mentah Sudah Berulang Kali.* Suryapost.Co.
- Putra, A. Y. K. (2021). *290 Sumur Minyak Ilegal di Musi Banyuasin Ditutup, Polisi: Ada Pemodal Besar, Pekerja hanya Dimanfaatkan.* Kompas.Com.
- Rosana, D. (2019). *Ini Penyebab Harga Karet Tak Kunjung Naik Sejak 2013.* Antaranews.Com.
- Scott, J. C. (2008). *Seeing like a state.* In *Seeing Like a State.* yale university Press.
- Syeirazi, M. K. (2017). *Tata kelola migas merah putih.* LP3ES.
- Tambunan, I. (2019). *Simalakama Tambang Minyak Ilegal.* Kompas.Id.